

**IMPLEMENTASI PELAYANAN *E-COURT* PADA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
SABIQA ZAHRANI
NIM. 210802060**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabiq Zahrani
Nim : 210802060
Progam Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Kuta Binjai, 24 Mei 2003
Alamat : Tumpok 40, Kec. Pidie, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Yang menyatakan



Sabiq Zahrani
Nim. 210802060

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PELAYANAN *E-COURT* DI MAHKAMAH
SYAR'ITYAH KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Sabiqa Zahrani
NIM. 210802060

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



SITI NUR ZALIKHA, M.Si

NIP. 199002282018032001



ZAKKI FUAD KHALIL, S.I.P., M.Si

NIP. 199011192022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
IMPLEMENTASI PELAYANAN *E-COURT* PADA MAHKAMAH
SYAR'ITYAH KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

SABIQA ZAHRANI

NIM. 210802060

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari /Tanggal: Rabu, 20 Agustus 2025

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Siti Nur Zakikha, M.Si

NIP: 199002282018032001


Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si

NIP: 199011192022031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Saif Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP: 196110051982031007


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIP: 197911172023212012

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

E-Court adalah sebuah layanan pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirimkan dokumen persidangan (*Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban*) dan pemanggilan secara *online*. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Faktor pendukung seperti tingkat melek teknologi masyarakat dan komitmen pegawai sangat berkontribusi terhadap keberhasilan sistem ini. Namun, masalah jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penghambat utama.

Kata kunci: *Implementasi, e-court, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada semua, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PELAYANAN E-COURT DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KABUPATEN PIDIE” ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian dan merupakan syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh nilai mata kuliah Skripsi.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Akan tetapi, peneliti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada peneliti baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyediaan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Thalal, M.Si, M.Ed., Wakil Dekan II Bidang Administrasi serta Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Reza Idria, MA., PhD, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Muazzinah, M.PA, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, sekaligus pembimbing II skripsi yang memberikan masukan yang luar biasa dan tempat diskusi akan semua persoalan yang didapati dalam menulis skripsi ini.

8. Siti Nur Zalikha, M.Si, Pembimbing I skripsi yang memberikan masukan yang luar biasa dan tempat diskusi akan semua persoalan yang didapati dalam menulis skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Sabiqa Zahrani
210802060



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Penjelasan Istilah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik	8
2.2.1 Pengertian Implementasi	8
2.2 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Konsep Aplikasi <i>E-Court</i>	26
2.3.1 Pengertian Aplikasi <i>E-Court</i>	26
2.4 Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.7 Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie	40
4.2 Hasil Penelitian	45
4.3 Pembahasan Penelitian	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91

5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		93
DAFTAR LAMPIRAN		99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		103



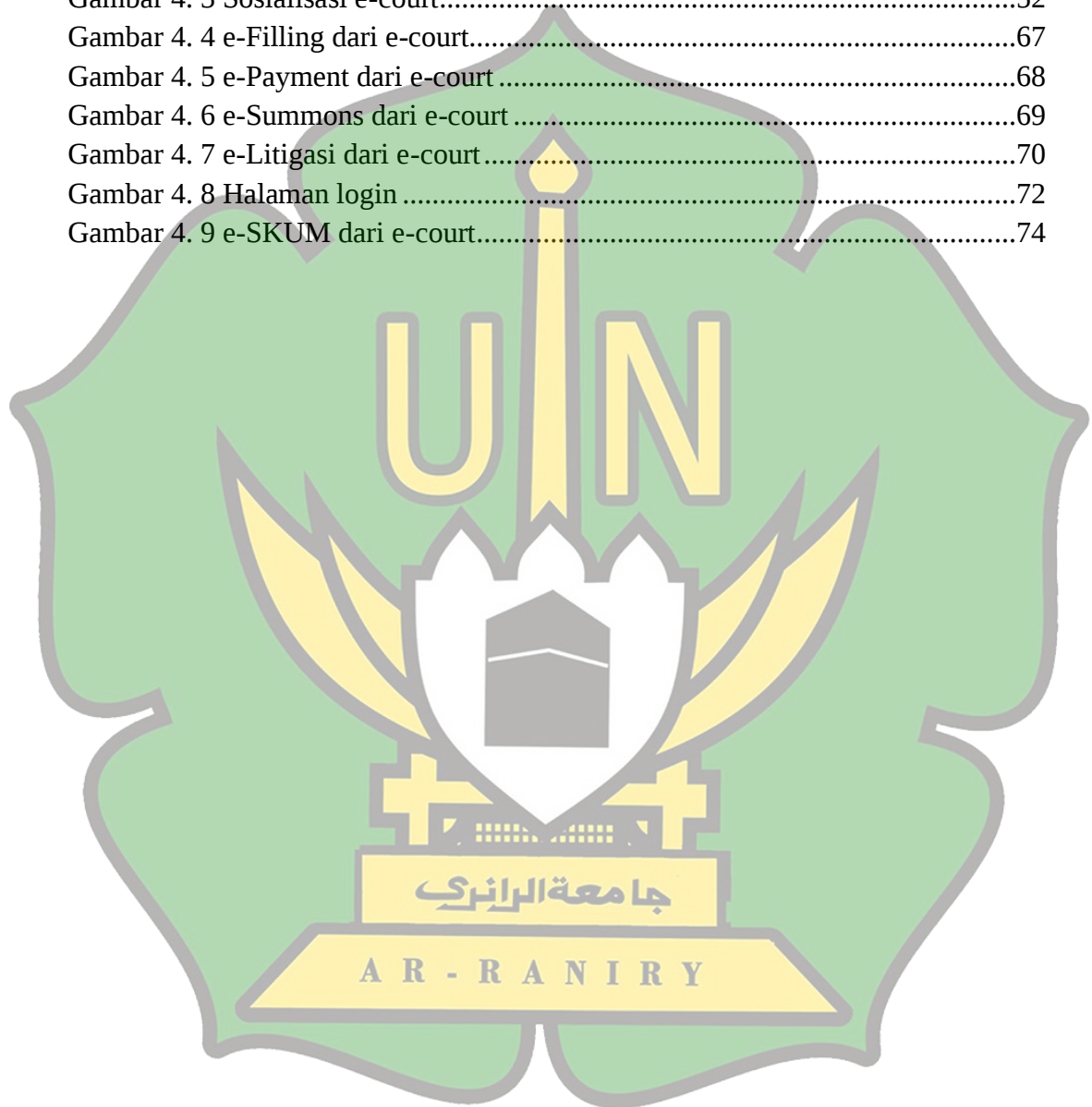
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pelayanan Perkara Gugat Cerai di Pidie Berdasarkan.....	2
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4. 1 Jumlah Orang Mendaftar Perkara dalam Sehari	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie.....	40
Gambar 4. 2 Meja Pelayanan E-Court	47
Gambar 4. 3 Sosialisasi e-court.....	52
Gambar 4. 4 e-Filling dari e-court.....	67
Gambar 4. 5 e-Payment dari e-court	68
Gambar 4. 6 e-Summons dari e-court	69
Gambar 4. 7 e-Litigasi dari e-court.....	70
Gambar 4. 8 Halaman login	72
Gambar 4. 9 e-SKUM dari e-court.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	99
Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian	100
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	101
Lampiran 4 Foto Dokumentasi.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

E-Court adalah sebuah layanan pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirimkan dokumen persidangan (*Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban*) dan pemanggilan secara *online*.¹ Tujuan adanya *e-court* adalah untuk meningkatkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Adapun manfaat *e-court* yaitu untuk menghemat waktu dan biaya, pendaftaran perkara lebih mudah, cepat, dan transparan, proses persidangan lebih mudah, pengarsipan berkas perkara lebih mudah dan aman, memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), dan merubah citra pengadilan yang kini semakin canggih. Aplikasi *e-court* ini diresmikan pada Jum'at pada tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2018 di Balikpapan, oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H ditujukan agar masyarakat lebih mudah dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirimkan dokumen persidangan dan pemanggilan secara *online* agar lebih menghemat waktu dalam serta tanpa memikirkan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie menggunakan aplikasi *e-court* sejak tahun 2020.²

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 1 ayat (6) yaitu administrasi perkara secara elektronik

¹ *Buku Panduan E-Court*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, hal. 2

² Hasil wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie.

adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian serta penyimpanan dokumen perkara perdata atau perdata agama atau tata usaha negara, negara menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.³

Dalam perkara perceraian, Aceh mencatat angka perceraian yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie, jumlah kasus perceraian di provinsi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyebab utama perceraian di Aceh umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi, perselisihan rumah tangga, serta pernikahan dini yang kurang mendapatkan pendampingan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pelayanan Perkara Gugat Cerai di Pidie Berdasarkan Aplikasi E-Court

No	Tahun	Jumlah
1	2020	124
2	2021	357
3	2022	526
4	2023	433
5	2024	487
6	2025	140

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

	Jumlah	2.067
--	--------	-------

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie pada tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan banyaknya kasus gugat cerai yang terjadi di Pidie. Hal ini membutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya hal tersebut dibutuhkan lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan secara adil. Guna untuk memenuhi keadilan mana yang dibutuhkan sebuah lembaga Peradilan, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie ialah sebuah lembaga peradilan yang menerapkan layanan *e-court* untuk membantu proses penanganan perkara.

Penerapan sistem administrasi perkara dengan menggunakan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memudahkan proses pelayanan karena data-data yang sudah diunggah di aplikasi *e-court* akan tersimpan rapi dalam server. Proses pencarian dokumen lebih cepat, menghemat tempat penyimpanan karena sudah tersimpan di server *e-court*, keamanan terjaga dan berbagi dokumen dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi. Sedangkan penerapan *e-court* di Kabupaten Pidie diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat signifikan dalam sistem peradilan. Efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya sistem *e-court*, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan pihak dapat dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi kebutuhan untuk hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan *e-court* dalam proses pengadilan merupakan langkah baru yang telah dikembangkan di Mahkamah Agung untuk diterapkan selanjutnya di

Pengadilan di bawahnya, termasuk pada penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie. Pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan adanya kendala jaringan internet dan masyarakat masih kurang paham dengan penggunaan *e-court* serta tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah. Sebagian masyarakat di wilayah pedesaan masih terbatas dalam mengakses internet dikarenakan jaringan yang tidak stabil, dan juga sebagian masyarakat kurang memahami teknologi informasi dan teknologi digital yang menghambat proses pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik. Selain itu, tidak semua perangkat keras dan lunak yang diperlukan tersedia atau berfungsi dengan baik, yang dapat mengganggu kelancaran operasional *e-court*. Salah satu contohnya seperti yang peneliti dapatkan dari hasil observasi secara langsung.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi pelayanan aplikasi *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie. Dengan demikian, penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan judul “Implementasi Pelayanan di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

⁴ Hasil observasi secara langsung

1. Penerapan aplikasi *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan beberapa kendala diantaranya seperti kendala jaringan internet dan masyarakat masih kurang paham dengan penggunaan *e-court* serta tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah, dan juga sebagian masyarakat kurang memahami teknologi informasi dan teknologi digital yang menghambat proses pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik.
2. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi *e-court* masih minim.
3. Belum adanya sosialisasi efektif terkait penggunaan aplikasi *e-court* kepada masyarakat oleh pemerintah tentang *e-court*.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi aplikasi *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aplikasi *e-court* yang dapat mendukung administrasi pelayanan publik di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie sehingga penerapan aplikasi *e-court* dapat berjalan secara efisien dan efektif.

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcome*.

2. Aplikasi ialah suatu subkelas yang dapat digunakan untuk menerapkan, menyimpan, dan mengimplementasikan sesuatu atau permasalahan yang ada sehingga menjadi suatu bentuk baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.

3. *E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat, seperti pendaftaran perkara secara *online*, estimasi biaya panjar secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara *online*, pemanggilan secara *online*, serta persidangan secara *online* dengan pengiriman dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) dan pemanggilan secara *online*.

4. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Adapun kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun.⁵

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm, 4.